

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 8**

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum dan untuk terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa maka perlu disusun ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
dan  
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
13. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

14. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
15. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
16. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
17. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan prinsip demokratis untuk melaksanakan kegiatan proses penjurangan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
18. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
21. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
22. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi tertulis bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi tertulis sampai dengan penetapan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
23. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Desa melalui Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.

24. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB II PERANGKAT DESA

### Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, yaitu :
  - a. urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. urusan Keuangan; dan
  - c. urusan Perencanaan.
- (3) Apabila bidang urusan terdiri dari 2 (dua) maka meliputi:
  - a. urusan Umum dan Perencanaan; dan
  - b. urusan Keuangan.
- (4) Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh seorang Kepala Urusan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
- (3) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu :
  - a. seksi Pemerintahan;
  - b. seksi Kesejahteraan; dan
  - c. seksi Pelayanan.
- (3) Apabila Pelaksana Teknis terdiri dari 2 seksi yaitu :
  - a. seksi Pemerintahan; dan
  - b. seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- (4) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh seorang Kepala Seksi.

BAB III  
PERSIAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa memberitahukan kepada perangkat desa yang bersangkutan tentang akan berakhirnya masa jabatan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.
- (2) Paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa yang bersangkutan, Kepala Desa memproses pengangkatan Perangkat Desa, setelah memberitahukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui tahapan pembentukan panitia penjurian dan penyaringan.

BAB IV  
PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah ganjil yang ditentukan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi.
- (3) Jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Anggota.

- (5) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (6) Untuk keperluan administrasi, Panitia dapat membuat Cap/Stempel Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.

## Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan Perangkat Desa;
  - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
  - c. menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
  - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
  - e. menerima pendaftaran Bakal Calon;
  - f. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
  - g. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
  - h. mengajukan Calon yang lolos penjurian kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi tertulis;
  - i. menyiapkan materi dan tempat seleksi tertulis penyaringan;
  - j. menyelenggarakan seleksi tertulis penyaringan bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi tertulis;
  - k. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;

1. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Seleksi tertulis Penyaringan, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
  - m. mengajukan calon yang memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
  - n. melaporkan pelaksanaan penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## BAB V PENJARINGAN

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 9

- (1) Calon Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
  - e. penduduk desa setempat yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Panitia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

- f. sehat jasmani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
  - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. mengenal kondisi desa setempat;
  - k. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Perangkat Desa dan/ atau sebagai CPNS, PNS, Anggota TNI/POLRI serta BUMN/BUMD; dan
  - l. untuk jabatan Kepala Dusun dipersyaratkan secara administrasi tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal di dusun tersebut.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti penjarangan perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
  - (3) Bagi Kepala Desa yang akan mengikuti penjarangan harus mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa.
  - (4) Perangkat Desa yang akan mengikuti penjarangan harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
  - (5) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf a dan huruf b adalah syarat administrasi.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Bakal Calon dan Penetapan Calon

Paragraf 1  
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka pendaftaran bakal calon di tunda.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan melampirkan surat pernyataan dan persyaratan.
- (5) Apabila pelamar hanya 1 (satu) orang dan telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), maka pelamar diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) di diatur dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 2 Penetapan Calon

### Pasal 11

- (1) Panitia melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon.
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi syarat administrasi oleh Panitia ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Panitia menetapkan calon yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi tertulis dilampiri dengan Berita Acara Penetapan Calon.

## BAB VI PENYARINGAN

### Pasal 12

- (1) Penyaringan dilaksanakan dengan seleksi tetulis.
- (2) Untuk jabatan Perangkat Desa tertentu, panitia dapat melakukan seleksi tambahan.
- (3) Pelaksanaan seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Seleksi Tertulis dan Seleksi Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 13

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
- (2) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan.

- (3) Calon yang memperoleh nilai tertinggi, oleh Panitia diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan seleksi tertulis penyaringan lanjutan sampai diperoleh nilai tertinggi.
- (2) Calon yang mengikuti seleksi tertulis lanjutan yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Memperoleh Nilai Tertinggi untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa.

### BAB VII PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu Rekomendasi Camat

#### Pasal 15

- (1) Panitia melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berita acara penetapan calon ditandatangani.
- (2) Setelah menerima laporan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai Calon yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (4) Apabila proses penjarangan dan penyaringan Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses penjarangan dan penyaringan ulang atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 16

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Kepala Desa harus sudah menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa harus sudah melantik Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut:  
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.
- (5) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 17

- (1) Pembiayaan penjaringan, penyaringan, pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. administrasi pengumuman, undangan, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses penjaringan, penyaringan dan pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. penelitian syarat-syarat calon;
  - c. honorarium Panitia, konsumsi dan rapat-rapat; dan
  - d. penetapan dan pelantikan.

## BAB IX MASA JABATAN

### Pasal 18

Masa Jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

BAB X  
LARANGAN DAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Bagian Kedua  
Sanksi

Paragraf 1  
Teguran Tertulis

Pasal 20

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran satu dengan teguran berikutnya paling cepat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada perubahan maka dilanjutkan dengan pemberhentian tetap.
- (5) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

## BAB XI PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang berstatus tersangka diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Pemberhentian

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.

- (4) Camat memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

### Bagian Ketiga Rehabilitasi

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 10 (sepuluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Perangkat Desa yang bersangkutan menyampaikan petikan putusan pengadilan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Kepala Desa menerima petikan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu selama menjalani pemberhentian sementara tetap diperhitungkan dalam masa jabatan Perangkat Desa.

- (4) Apabila Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik Perangkat Desa yang bersangkutan.

## BAB XII PELAKSANA TUGAS HARIAN PERANGKAT DESA

### Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Perangkat Desa karena pemberhentian tetap, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah diadakan pengisian.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau pemberhentian sementara, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan sebagai Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Urusan berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau pemberhentian sementara, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau pemberhentian sementara, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan sebagai Pelaksana Tugas Harian Kepala Seksi dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Dusun berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau pemberhentian sementara, Kepala Desa menetapkan perangkat desa lainnya yang berdomisili atau yang berdekatan dengan dusun tersebut sebagai Pelaksana Harian Kepala Dusun dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XIII  
CUTI PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa dapat diberikan cuti atau izin tidak masuk kerja dalam jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilampiri surat keterangan yang diperlukan.
- (3) Cuti yang diberikan antara lain:
  - a. cuti sakit;
  - b. cuti bersalin; atau
  - c. cuti karena alasan penting.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti bagi Perangkat Desa, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV  
MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 26

Kepala Desa dapat mengadakan mutasi jabatan Perangkat Desa tanpa menambah formasi jabatan setelah dikonsultasikan dengan Camat, dengan ketentuan :

- a. mutasi hanya dilakukan terhadap jabatan Perangkat Desa yang setara, antar Kepala Urusan dan/atau antar Kepala Seksi; dan
- b. mutasi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perangkat Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 tahun.
- (2) Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang telah ada sepanjang belum ditetapkan yang baru sesuai Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-12-2015  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 25-1-2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 8 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI  
Pembina  
NIP. 19721030 199703 1 003

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 25 TAHUN 2015

### TENTANG

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

### I. UMUM

Para perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat. Para Perangkat Desa dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa. Di sisi lain, dalam susunan organisasi dan birokrasi pemerintahan desa, perangkat desa mempunyai tugas membantu kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, termasuk pelayanan administrasi. Sebagai abdi masyarakat, perangkat Desa bertugas melayani masyarakat 24 jam, mulai pelayanan yang bersifat administratif hingga pelayanan sosial lainnya. Sistem birokrasi Desa sangat berbeda dengan sistem birokrasi negara, meskipun Desa juga sebagai unit pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas negara, baik pelayanan publik maupun pembangunan.

Dengan keunikannya baik dalam menjalankan tugas maupun tanggung jawab kemasyarakatan, maka diperlukan figur perangkat desa yang mampu menjalankan tugas kedinasan sekaligus tugas-tugas sosial kemasyarakatan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Materi muatan Peraturan Daerah ini memiliki penyelarasan terhadap prosedur penyaringan, penjaringan, pengangkatan dan pemberhentian, persyaratan untuk dapat mencalonkan diri, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa. Ketentuan lain yang diatur yaitu yang berkenaan dengan larangan, dan kebijakan mutasi Perangkat Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Pengangkatan Perangkat Desa melalui tahapan penjurangan dan penyaringan dan dengan cara seleksi tertulis.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi” adalah netralitas, kemampuan, efektifitas, tidak ada hubungan keluarga dengan Calon Perangkat Desa dan mewakili unsur-unsur Perangkat Desa, Lembaga Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud “sederajat Sekolah Menengah Umum” adalah Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Seleksi tertulis Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Menengah Umum

yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

huruf d

Dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang bersangkutan

huruf e

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus adalah menjadi penduduk desa setempat dengan dibuktikan secara otentik atas kepemilikan KTP dan KK dan tidak memiliki KTP ganda

huruf f

Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Pemerintah.

huruf g

Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

huruf h

Dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud "Pejabat Pembina Kepegawaian" adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku bagi yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Seleksi tambahan dimaksud yaitu praktek komputer dan pemulasaraan jenasah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Kata “sumpah” dan kata “Demi Allah” diperuntukkan bagi Calon Perangkat Desa yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

## Pasal 24

### Ayat (1)

Pengisian kekosongan jabatan perangkat desa harus sudah dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan pemberhentian perangkat Desa

### Ayat (2)

Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah karena alasan tertentu seperti sakit, izin, cuti, tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berturut-turut paling kurang selama 1 (satu) bulan, termasuk berhalangan sementara karena melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Yang dimaksud ”berhalangan tetap” adalah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena sakit atau sebab lain tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan.

### Ayat (3)

Cukup Jelas.

### Ayat (4)

Cukup Jelas.

### Ayat (5)

Cukup Jelas.

## Pasal 25

### Ayat (1)

Cukup Jelas

### Ayat (2)

Cukup Jelas

### Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b  
Cukup Jelas

Huruf c  
Cuti karena alasan penting antara lain berupa  
cuti untuk melaksanakan ibadah haji/ umroh  
atau cuti karena terkena musibah/ bencana

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Mutasi dapat dilakukan dengan memperhatikan formasi  
berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang  
dibutuhkan dalam satu jabatan yang setara, yaitu antar  
Kepala Urusan yang meliputi Urusan Umum, Urusan  
Keuangan, dan Urusan Perencanaan dan Pelaporan,  
atau terhadap jabatan pelaksana teknis meliputi Seksi  
Pemerintahan, Seksi Pembangunan, dan Seksi  
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 212

